



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemkab Mukomuko
Kode Pos 38365 Tlp/Fax : 0737 (71041) icdtknas_mukomuko@yahoo.co.id

SERTIFIKAT PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 420/ 006 / D.2/I/2024

Dasar : Nomor Induk Berusaha 0203220022917

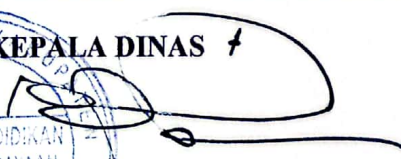
Memberikan SERTIFIKAT PENYELENGGARAAN Kepada :

Nama : PAUD TERPADU MULYA SARI
Alamat : Desa Bumi Mulya Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko
Provinsi Bengkulu
Jenis Pendidikan : PAUD TERPADU MULYA SARI
Rumpun Pendidikan : Jasa

Berlaku mulai dari tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan 15 Januari 2026.

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Di tetapkan di : Mukomuko
Pada Tanggal : 02 Januari 2024

KEPALA DINAS 

EPI MARDIANI, S.Pd
Pembina, Tk. 1 IV/b
NIP. 19720321 199304 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemkab Mukomuko
Kode Pos 38365 Tlp/Fax : 0737 (71041) icdtknas_mukomuko@yahoo.co.id

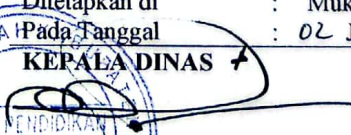
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR : 420/006/D.2/I/2024

TENTANG SERTIFIKAT PENYELENGGARAAN PAUD TERPADU MULYA SARI KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUKOMUKO

- Menimbang** : Bahwa di Desa Bumi Mulya Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko telah berdiri
Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini PAUD TERPADU MULYA SARI
- Mengingat** : a. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana butir (a) di atas, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas.
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Taman Kanak-kanak;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar PAUD;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 02 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan**
PERTAMA : b. Memberikan Sertifikat **PAUD TERPADU MULYA SARI** di Desa Bumi Mulya Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini secara Mandiri dengan Pelayanan: Taman Kanak-kanak (TK) dan Kelompok Bermain (KB), dan menyampaikan Laporan Kegiatan secara Priodik kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mukomuko.
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undang yang berlaku maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama dapat dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Bupati Kabupaten Mukomuko di Mukomuko;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu;
4. Camat Kecamatan Penarik ;

Ditetapkan di : Mukomuko
Pada Tanggal : 02 Januari 2024
KEPALA DINAS

EPI MARDIANI, S.Pd
Pembina Tk. 1 IV/b
NIP. 19730321 199304 2 001